

**PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PEMENUHAN HAK
RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL:
PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KORBAN DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA**

Cendana Wangi Paa¹, Janpatar Simamora²

cendanawangi.paa@student.uhn.ac.id¹, patarmora@uhn.ac.id²

Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak: Restitusi hadir sebagai instrumen Perlindungan Korban yang krusial dalam merehabilitasi kerugian akibat tindak pidana. Studi mengevaluasi kontribusi Jaksa Penuntut Umum dalam mengupayakan hak Restitusi bagi Anak Korban dari tindakan Kekerasan Seksual melalui perspektif peradilan pidana. Mengaplikasikan pendekatan normatif-yuridis serta analisis konseptual dan regulasi, temuan studi ini mengeksplisitkan kendala operasional seperti minimnya transparansi informasi dan koordinasi antarinstansi masih menghambat efektivitas aturan yang ada. Oleh sebab itu, penguatan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam tahap penuntutan menjadi prasyarat mutlak demi menjamin pemenuhan Restitusi dan pemulihan menyeluruh bagi Anak Korban.

Kata Kunci: Jaksa Penuntut Umum, Restitusi, Anak Korban, Kekerasan Seksual, Perlindungan Korban.

***Abstract:** Restitution serves as a mechanism for Victim Protection to restore losses suffered by minor victims due to crimes. This study analyzes the role of the Public Prosecutor in securing Restitution rights for Child Victims of Sexual Violence within the criminal justice system framework. Utilizing normative legal research through statutory and conceptual approaches, the findings indicate that while legal frameworks exist, operational barriers persist particularly regarding information dissemination and inter-agency coordination. Consequently, reinforcing the position of the Public Prosecutor is essential to enforce Restitution claims and achieve full recovery for the Child Victim.*

***Keywords:** Public Prosecutor, Restitution, Child Victim, Sexual Violence, Victim Protection.*

PENDAHULUAN

Jaminan keselamatan serta kebebasan anak dari praktik diskriminasi dan kekerasan memperoleh legitimasi tertinggi melalui ketentuan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Namun, Tindak pidana kesusilaan terhadap anak sampai detik ini tetap menjadi masalah besar di negara ini. Sebanyak 14.193 kasus kekerasan terhadap anak tercatat pada tahun 2024, dengan 8.674 di antaranya ialah kasus Hasil akumulasi data lapangan mengindikasikan bahwa praktik kekerasan seksual dari SIMFONI-PPA. Selain itu, Sepanjang kurun waktu 2024, tindak kejahatan seksual tercatat sebagai krisis utama yang paling dominan dialami oleh anak-anak. Kasus ini menyoroti kerentanan anak yang terus berlanjut sebagai korban kekerasan seksual serta perlunya negara memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi mereka. Secara hukum, Kualifikasi sebagai perbuatan pidana melekat pada setiap bentuk kejahatan kesusilaan yang ditujukan kepada individu yang belum dewasa dengan ancaman hukuman berat. Kendati demikian, tidak dapat dipungkiri masih terdapat permasalahan dalam penerapan hukum terkait anak korban kekerasan seksual. Salah satu masalah utama ialah hak- Kepentingan yuridis korban dalam mengakses keadilan serta restitusi belum terakomodasi secara komprehensif pada proses peradilan; anak di bawah umur biasanya hanya diposisikan sebagai saksi di pengadilan. Implementasi jaminan Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi sasaran tindak pidana seksual menemui hambatan struktural-sistemik yang mengikis efektivitasnya karena tidak adanya kewajiban pemberian ganti rugi (reparasi) kepada korban.

Kurangnya perlindungan anak tercermin dari tingginya prevalensi Tindak pidana kekerasan berbasis seksual dengan sasaran anak, yang juga mencatatkan angka kejadian paling mendominasi sepanjang tahun 2024 menunjukkan dampak luar biasa terhadap para korban. Selain hambatan pertumbuhan dan perkembangan, anak korban kekerasan seksual sering kali mengalami gangguan kesehatan fisik, trauma psikologis, penderitaan emosional, dan stigma sosial. Berdasarkan data statistik dari KPAI, masalah yang paling sering ditemui dalam klaster perlindungan khusus anak pada tahun 2024 ialah kasus yang melibatkan anak korban kekerasan seksual. Sementara itu, menurut SNPHAR tahun 2024, kekerasan terhadap anak terjadi lebih sering dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Proteksi anak korban kejahatan kesusilaan bertumpu pada mekanisme pemulihan utuh "*restitutio in integrum*" melalui restitusi dan rehabilitasi. Integrasi kewenangan penuntutan dan eksekusi JPU (Pasal 30 UU Kejaksaan) menjadi instrumen kunci untuk memenuhi hak konstitusional anak korban atas ganti kerugian materiil dan immateriil yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) PP 43/2017.

Pemenuhan hak restitusi mengkristalisasi bentuk nyata jaminan perlindungan yuridis yang disediakan bagi pihak yang terdampak oleh tindak pidana. Dari sudut pandang perlindungan korban, diperlukan proses rehabilitasi yang berfokus pada kepentingan korban, mengingat hukuman terhadap pelaku tidak selalu berhasil memulihkan kondisi korban seperti sebelum terjadinya tindak pidana tersebut.¹ Pemenuhan ganti rugi oleh pelaku yang dikenal sebagai restitusi memperoleh legalitas pelaksanaannya melalui putusan "*inkracht*." Efektivitas restitusi melampaui kompensasi finansial-immateriil, yakni sebagai sarana pemulihan hak-hak subjektif korban secara holistik dan wujud pengakuan hukum atas penderitaannya.² Restitusi sangat penting bagi anak korban kekerasan seksual karena dampaknya melampaui kerugian finansial, mencakup trauma psikologis, gangguan emosional, dan hambatan dalam perkembangan anak.³ Penekanan dalam sistem peradilan pidana telah beralih dari sekadar menghukum pelaku menjadi memulihkan hak-hak korban, sebagaimana

¹ Indriastuti Yustiningsih, "*Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Proses Peradilan Pidana*," LEX Renaissance, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 292.

² Ibid., hlm. 294.

³ Priscilia Triana Palijama, Hadibah Zachra Wadjo, dan Jetty Martje Patty, "*Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan*," SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, Vol. 5, No. 1, 2025, hlm. 18.

tercermin dalam penerapan restitusi. Namun, pada kenyataannya, perlindungan bagi korban kekerasan seksual masih belum memadai untuk memberikan rehabilitasi terbaik, khususnya terkait kesehatan mental korban.⁴ Dengan demikian, restitusi dipandang sebagai sarana krusial untuk mencapai perlindungan hukum yang berfokus pada kepentingan dan rehabilitasi korban.

Terlepas dari hadirnya instrumen yuridis mutakhir (UU 35/2014, UU 31/2014, PP 43/2017, jo. UU 12/2022), jaminan hak reparasi anak korban kekerasan seksual dalam prosedur peradilan pidana sejauh ini masih menghadapi kendala efektivitas. Berdasarkan penelitian, masih terdapat permasalahan normatif, khususnya ketidakjelasan mengenai cakupan reparasi, yang menimbulkan kemungkinan adanya penerapan yang tidak seragam oleh aparat penegak hukum.⁵ Selain itu, pelaksanaan restitusi juga masih menghadapi berbagai kendala teknis, seperti mekanisme pengajuan yang relatif panjang, belum optimalnya mekanisme eksekusi terhadap pelaku yang tidak melaksanakan pembayaran restitusi, serta belum adanya pengaturan yang efektif mengenai upaya paksa apabila pelaku mengabaikan putusan pengadilan.⁶ Kondisi tersebut semakin diperberat oleh masih terbatasnya koordinasi antar aparat penegak hukum, mulai dari penyidik, penuntut umum, pengadilan, hingga LPSK, sehingga proses pemenuhan hak restitusi belum dapat berjalan secara optimal.⁷ Di samping faktor institusional, dimensi internal pihak korban memiliki implikasi langsung terhadap efektivitas penganugerahan restitusi, mengingat masih banyak korban maupun keluarganya yang belum memahami adanya hak restitusi maupun prosedur pengajuannya sehingga hak tersebut tidak dimohonkan dalam proses peradilan pidana.⁸ Bahkan, dalam beberapa kasus aparat penegak hukum masih menghadapi keterbatasan pemahaman mengenai mekanisme restitusi serta Kerumitan dalam menetapkan parameter penilaian kerugian yang patut bagi korban, sehingga tujuan restitusi sebagai instrumen pemulihan hak korban belum sepenuhnya tercapai. Kondisi tersebut menunjukkan keberadaan aturan hukum perlu diikuti dengan pelaksanaan penegakan hukum yang mampu mewujudkan perlindungan terhadap korban dalam praktik peradilan pidana.⁹

Berbagai situasi ini menunjukkan pemenuhan hak atas reparasi Bagi kelompok usia anak yang menjadi sasaran tindak pidana seksual, keberhasilannya tidak semata bergantung kepada adanya ketentuan perundang-undangan, tetapi juga pada keterlibatan proaktif aparat penegak hukum dalam menjamin terwujudnya hak tersebut. Jaksa penuntut umum memegang peranan krusial dalam sistem peradilan pidana karena mereka tidak hanya menjalankan tugas penuntutan, tetapi juga berkontribusi pada pelaksanaan proses persidangan yang adil dan taat hukum. Selain memiliki tanggung jawab utama untuk menuntut perkara pidana, jaksa juga berkewajiban menjaga imparisialitas,

⁴ Indriastuti Yustiningsih, "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Proses Peradilan Pidana," LEX Renaissance, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 301.

⁵ Lies Sulistiani, "Problematika Hak Restitusi Korban pada Tindak Pidana yang Diatur KUHP dan di Luar KUHP," Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 7, No. 1, September 2022, hlm. 91–99.

⁶ Henny Christini Dillak, Karolus Kopong Medan, dan Rudepel Petrus Leo, "Hambatan dalam Pelaksanaan Pemberian Restitusi sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," Jurnal Proyuris, Vol. 6, No. 1, April 2024, hlm. 39–40.

⁷ Devi Vanessa Armi Putri, Astrid Calista Saraswati Sejahtera, Khanza Aoera Dievana, dkk., "Analisis Kendala Restitusi Dalam Implementasi Perlindungan Hukum Pada Korban Tindak Pidana (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang)," Jurnal Penelitian Nusantara, Vol. 1, No. 4, April 2025, hlm. 13.

⁸ Reza Aulia Qusnul Khotimah, "Hambatan Pemenuhan Hak Restitusi bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN.Skt)," Pemuliaan Keadilan, Vol. 2, No. 3, Juli 2025, hlm. 181–183.

⁹ Janpatar Simamora dan Leonardo David Simatupang, "Penguatan Kedudukan dan Kewenangan Konstitusional Polri sebagai Alat Negara dalam Bidang Keamanan dan Ketertiban," Jurnal Negara Hukum, Vol. 15, No. 2, November 2024, hlm. 167.

profesionalisme, serta integrasi prinsip hak asasi manusia dalam segenap tata hukum.¹⁰ Layanan Penuntutan Umum ialah organisasi yang menjalankan tugas utama kekuasaan negara di bidang penegakan hukum.¹¹ Dalam menjalankan fungsinya, Jaksa Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan dan eksekusi putusan inkracht sebagai bagian dari legitimasi tugas peradilan.¹² Jaksa Penuntut Umum memegang peranan vital dalam mengawasi prosedur pidana, termasuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban, sebagaimana tercermin dari kedudukan dan wewenang yang dimilikinya. Guna memastikan hak-hak anak korban kekerasan seksual benar-benar terwujud secara efektif dalam sistem peradilan pidana dan tidak sekadar menjadi ketentuan normative peran Jaksa Penuntut Umum dalam pemenuhan hak atas restitusi perlu dikaji secara mendalam.

Berbagai metode telah diaplikasikan dalam penelitian mengenai realisasi hak atas restitusi dan pemulihan bagi anak yang terdampak kejahatan kesusilaan. Berdasarkan penelitian terdahulu, jaksa penuntut umum memegang peranan penting dalam membantu anak korban kekerasan seksual memperoleh kompensasi, khususnya ketika kompensasi tersebut diajukan selama proses penuntutan.¹³ Namun, peraturan mengenai restitusi belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya hak-hak korban dalam praktiknya. Penelitian mengenai penerapan hak restitusi pada tahap penuntutan menegaskan diskrepansi struktural antara jaminan kepastian hukum yang tertuang dalam norma formal dan fakta penegakannya di lapangan, khususnya terkait pemberian informasi kepada korban mengenai hal-hal yang berkaitan dengan restitusi, pelibatan jaksa penuntut umum, serta harmonisasi kerja sama antara aparat penegak hukum dan institusi mitra pendamping.¹⁴ Fenomena ini menguraikan bahwa derajat penghormatan atas hak korban dalam peradilan pidana memiliki bobot urgensi yang setara dengan ketersediaan kerangka regulasi itu sendiri guna mengoptimalkan proteksi hukum bagi korban, hak-hak mereka harus dipenuhi, termasuk pemberian restitusi sebagai sarana untuk memulihkan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana tersebut.¹⁵ Namun, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mencermati secara tepat bagaimana jaksa penuntut umum memenuhi hak atas kompensasi bagi korban muda kekerasan seksual, khususnya dari perspektif perlindungan bertumpu pada orientasi perlindungan korban, kajian ini mengelaborasi peranan strategis Penuntut Umum dalam memformulasikan dan mengeksekusi hak reparasi bagi anak korban kejahatan seksual.

METODE PENELITIAN

Studi normatif bersifat deskriptif-analitis ini memanfaatkan data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder) yang dihimpun melalui riset kepustakaan. Analisis kualitatif berorientasi perlindungan korban diterapkan untuk mengkaji secara komprehensif norma hukum terkait eksekusi restitusi oleh Jaksa Penuntut Umum.

¹⁰ Abram Aprilio Parlindungan Siregar dan Janpatar Simamora, *"The Attorney General's Office as Guardian of Justice: Analysis of Responsibilities and Functions Prosecutors in the Criminal Justice System,"* Formosa Journal of Applied Sciences, Vol. 4, No. 7, Juli 2025, hlm. 2023.

¹¹ Janpatar Simamora dan Bintang ME Naibaho, *"Strengthening the Legal Foundation of the Prosecutor's Office in the Constitutional System of the Republic of Indonesia,"* Jurnal Konstitusi, Vol. 22, No. 2, Juni 2025, hlm. 332.

¹² Selvia Natalia Berutu dan Janpatar Simamora, *"Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai),"* Jurnal Media Informatika (JUMIN), Vol. 6, No. 2, (2025), hlm. 1096.

¹³ Luthfie Arya Deanova, Lies Sulistiani, dan Rully Herdita Ramadhani, *"Peran Penuntut Umum Terhadap Pemenuhan Restitusi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual,"* Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 3 (2025), hlm. 714.

¹⁴ Kristo Saputra dan Yana Indawati, *"Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Tahap Penuntutan (Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang),"* Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 3 (2026), hlm. 556.

¹⁵ Nita Yuniati, *"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan,"* JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol. 4, No. 6, September 2024, hlm. 2425.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum dan Mekanisme Pemenuhan Hak Restitusi terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Pengejawantahan proteksi yuridis terhadap korban kejahatan di Indonesia diwujudkan melalui mekanisme pemulihan hak atas reparasi. Sesuai penetapan hakim dalam putusan peradilan, pemenuhan ganti rugi berbentuk restitusi ini wajib dipenuhi oleh pelaku untuk mereduksi dampak kerugian korban. Saat ini, UU No. 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi salah satu rujukan normatif positif yang memuat ketentuan hak dan proteksi korban secara komprehensif.¹⁶ Landasan yuridis pemulihan hak anak diperkokoh oleh UU Perlindungan Anak (UU 35/2014) beserta regulasi turunannya, PP 43/2017, yang secara eksplisit mengatur tata cara pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana.¹⁷ Pasal-pasal ini menunjukkan restitusi dipandang sebagai bagian dari prosedur hukum yang bertujuan untuk melindungi dan memberikan pemulihan bagi anak korban kejahatan, tidak semata-mata dimaknai sebagai upaya substitusi kerugian.¹⁸

Jaminan ganti kerugian bagi anak yang menjadi sasaran tindak pidana diperkokoh oleh UU Perlindungan Anak (UU 35/2014) melalui pengakuan hak subjek hukum anak untuk menagih pertanggungjawaban perdata kepada pelaku.¹⁹ Norma restitusi diartikulasikan secara teknis dalam PP 43/2017 pada ranah penyidikan dan penuntutan, lalu disempurnakan oleh UU 12/2022 yang mengamanatkan kewajiban proaktif Aparat Penegak Hukum dan LPSK dalam penjaminan hak korban. Hal ini mencerminkan transformasi regulasi dari pengakuan hak secara umum menuju preskripsi hukum yang spesifik dan responsif gender serta anak.²⁰

Konstruksi UU TPKS dalam Proteksi Anak Korban Kejahatan Seksual: perlindungan hukum terhadap populasi anak korban perlakuan salah secara seksual menduduki posisi sentral dalam penegakan hukum pidana materiil maupun formal karena dampaknya melampaui kerugian materiil serta memengaruhi kesehatan fisik dan mental korban. Karenanya, pemenuhan hak-hak korban harus diintegrasikan ke dalam proses penanganan perkara, tidak sekadar terbatas pada penerapan sanksi pidana terhadap pelaku. Karena bertujuan untuk memulihkan kerugian dan mengatasi berbagai dampak dari tindak pidana tersebut, restitusi berfungsi guna merealisasikan jaminan hukum formal dan material bagi anak yang menjadi sasaran kejahatan.²¹ UU 12/2022 tentang TPKS, yang secara kategoris mengartikulasikan hak reparasi dan restitusi bagi korban kejahatan berbasis seksual, menunjukkan adanya penguatan perlindungan tersebut. Hak ini mencakup penggantian atas hilangnya harta benda atau penghasilan, penderitaan yang timbul meliputi kerugian kausal secara langsung, pengeluaran perawatan medis-psikiatris, serta seluruh konsekuensi kerugian yang ditanggung korban.²² Karenanya, ketentuan dalam UU TPKS menunjukkan restitusi dalam kasus kekerasan seksual bukan sekadar mengenai ganti rugi berupa uang, melainkan juga bertujuan membantu korban memulihkan diri dari dampak perbuatan pidana tersebut.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Pasal 2

¹⁸ Roby Alexander Sidabutar dan Riswan Munthe, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Restitusi Kepada Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual (Studi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Medan Sumatera Utara)”*, Locus Journal of Academic Literature Review, Vol. 4, No. 6 September 2025, hlm. 384.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 71D

²⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 30 dan 31

²¹ Roby Alexander Sidabutar dan Riswan Munthe, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Restitusi Kepada Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual (Studi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Medan Sumatera Utara)”*, Locus Journal of Academic Literature Review, Vol. 4, No. 6 September 2025, hlm. 384.

²² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 30 ayat 2

Dalam sistem peradilan pidana, restitusi tidak hanya dipandang sebagai bentuk ganti kerugian, serta mencakup pula hak yang secara kodrati dimiliki oleh korban kejahatan. Kedudukan restitusi sebagai hak korban menunjukkan korban tidak hanya diposisikan sebagai pihak yang memberikan kesaksian di pengadilan, melainkan juga sebagai pihak yang berkepentingan guna memperoleh pemulihan kerugian keperdataan yang dialami korban. Bentuk perlindungan hukum yang ditujukan untuk memproteksi kepentingan hukum anak yang menjadi sasaran tindak pidana seksual diwujudkan dalam instrumen hak restitusi.²³ Pemenuhan hak ini menjadi semakin krusial bagi anak korban kekerasan seksual, mengingat posisi mereka yang rentan dan perlunya perlindungan khusus di sepanjang proses hukum. Dengan demikian, pengakuan atas restitusi sebagai instrumen hak korban yang memberikan jaminan pemulihan finansial atas kerugian yang diderita korban di samping penjatuhan hukuman bagi pelaku dianggap sebagai bagian penting dalam penanganan perkara pidana.

Upaya perlindungan dan rehabilitasi korban pasca-tindak pidana berkaitan erat dengan pemenuhan hak atas reparasi. Selain kerugian materiil, korban kekerasan seksual terutama anak-anak juga mengalami penderitaan fisik dan psikologis yang memerlukan pemulihan. Mengingat restitusi bertujuan untuk memulihkan kerugian dan mengatasi dampak akibat tindak pidana tersebut, restitusi dapat menjadi bentuk kompensasi terhadap anak korban tindak kejahatan berbasis seksual.²⁴ Karenanya eksekusi restitusi bertindak sebagai instrumen rehabilitasi holistik dan penjaminan kepentingan korban dalam peradilan pidana. Hal ini mengindikasikan bahwa orientasi penegakan hukum wajib bergeser dari fokus retrospektif pemidanaan pelaku menuju pemenuhan hak-hak pemulihan korban secara komprehensif.

Mekanisme restitusi anak diatur dalam PP 43/2017 melalui permohonan tertulis oleh korban, wali, atau kuasa hukum sebelum putusan pengadilan dijatuhkan. Pengajuan hak reparasi ini diakomodasi pada tahap penyidikan atau penuntutan, yang dapat disalurkan secara langsung maupun melalui pendampingan LPSK²⁵ Dalam pelaksanaannya pada tahap penuntutan, proses pemenuhan restitusi meliputi pemberian informasi mengenai hak restitusi kepada korban, pengajuan permohonan, pemeriksaan kelengkapan permohonan, penilaian besaran restitusi, hingga pencantuman restitusi dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum.²⁶ Mekanisme pemenuhan restitusi tidak hanya berkaitan dengan pengajuan permohonan oleh korban, tetapi juga melibatkan peran aparat penegak hukum dalam memastikan proses dapat berjalan selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada kenyataannya, proses pemberian restitusi tidak berhenti saat permohonan diajukan; proses ini juga harus melalui tahap analisis dan evaluasi terhadap kerugian yang dialami korban. Berdasarkan PP 43/2017, permohonan restitusi wajib menyertakan dokumen terkait kerugian seperti identitas pihak terkait, uraian fakta pidana, rincian kalkulasi kerugian, serta jumlah klaim restitusi yang diajukan.²⁷ Selanjutnya, pada tahap penuntutan, penuntut umum memiliki keterlibatan dalam proses penyampaian informasi mengenai hak restitusi serta pencantuman permohonan restitusi dalam tuntutan. Dalam praktiknya, pemenuhan hak restitusi masih menghadapi sejumlah kendala, terutama

²³ Silma Nurhaurima, Zulkarnaen Koto, dan Dyah Sulastri Dewi, "*Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*," JOURNAL of LEGAL RESEARCH, Vol. 3, No. 4 (2021), hlm. 542.

²⁴ Vadya Rahman, "*Pelaksanaan Restitusi Dalam Memulihkan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual*," Jurnal Justice Aswaja, Vol. 4, No. 1, Juni 2025, hlm. 26

²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Pasal 4, 5, dan 6.

²⁶ Kristo Saputra dan Yana Indawati, "*Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Tahap Penuntutan (Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang)*," Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 3 (2026), hlm. 558.

²⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Pasal 7.

dalam pemberian informasi kepada korban, keterlibatan Jaksa Penuntut Umum sejak awal proses, serta harmonisasi kerja sama antara APH dan institusi mitra.²⁸ Kasus ini menunjukkan hak korban tidak selalu terpenuhi hanya karena tersedianya sistem reparasi formal. Untuk menjamin terpenuhinya Aktualisasi hak restitusi anak korban kejahatan berbasis seksual memerlukan partisipasi aktif APH di setiap tahapan peradilan, khususnya partisipasi proaktif Penuntut Umum pada fase penuntutan.

Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Pemenuhan Hak Restitusi bagi Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Perlindungan Korban

Kedudukan institusional Penuntut Umum dalam sistem peradilan pidana direfleksikan melalui wewenang eksklusif penuntutan atas nama negara. Berlandaskan UU Kejaksaan (UU 11/2021), Kejaksaan menjalankan fungsi eksekutif dalam ranah penegakan hukum dan pelaksanaan putusan peradilan "*dominus litis*" sesuai mandat undang-undang.²⁹ Melalui peran penuntutan yang dijalankan oleh jaksa penuntut umum, tulisan ini menempatkan Lembaga Penuntutan Umum sebagai institusi krusial dalam berjalannya sistem peradilan pidana.³⁰ Untuk memastikan Kejaksaan dapat menjalankan wewenangnya secara mandiri tanpa mengorbankan imparsialitas dalam proses penegakan hukum, lembaga ini juga memerlukan dukungan berupa prinsip kebebasan dan kemandirian dalam melaksanakan tugas penegakan hukumnya.³¹ Kewenangan penuntutan oleh organ kejaksaan dijalankan secara imparsial, profesional, dan berorientasi HAM guna menjamin keseimbangan antara penghukuman pelaku "*retributive justice*" dan pemulihan hak korban "*restorative justice*". Dalam konteks anak korban kejahatan seksual, manifestasi peran JPU bermula dari tindakan proaktif memberikan fasilitasi informasi mengenai hak restitusi serta petunjuk teknis pengajuannya.³² Setelah permohonan diajukan, jaksa penuntut umum memeriksa kelengkapannya dan dapat meminta evaluasi mengenai besaran reparasi kepada LPSK. Prosedur penuntutan kemudian mencakup permohonan reparasi yang memenuhi persyaratan. Demi memenuhi hak-hak korban, surat dakwaan jaksa penuntut umum (khususnya, tuntutan pidana) harus memuat permohonan kompensasi bagi korban kekerasan seksual yang masih di bawah umur.³³ Permohonan restitusi yang diajukan oleh pihak penuntut menunjukkan tugas Jaksa Penuntut Umum melampaui sekadar pembuktian tindak pidana dan pendakwaan terhadap pelaku; tugas tersebut juga mencakup upaya untuk menegakkan hak-hak korban di sepanjang sistem peradilan pidana. Hal ini menempatkan Penuntut Umum sebagai pilar konseptual dan praktis yang menghubungkan jaminan yuridis atas restitusi dengan proses penegakan hukum bagi populasi anak korban kejahatan berbasis seksual.

Selain menghukum pelaku, sistem peradilan pidana melindungi anak korban kekerasan seksual dengan menjunjung tinggi hak-hak korban di sepanjang proses hukum. Dalam tahap penuntutan yang

²⁸ Kristo Saputra dan Yana Indawati, "*Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Tahap Penuntutan (Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang)*," *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3 (2026), hlm. 558.

²⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 angka 1

³⁰ Luthfie Arya Deanova, Lies Sulistiani, dan Rully Herdita Ramadhani, "'Peran Penuntut Umum Terhadap Pemenuhan Restitusi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual,'" *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 3 (2025), hlm. 712

³¹ Janpatar Simamora dan Bintang M.E. Naibaho, "*Constitutional Guarantees Towards the Principles of Freedom and Independence of the Prosecutor's Office in the Exercise of State Power*," *Arena Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2025, hlm. 204.

³² Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Pasal 14, 15, 16, dan 17.

³³ Luthfie Arya Deanova, Lies Sulistiani, dan Rully Herdita Ramadhani, "*Peran Penuntut Umum Terhadap Pemenuhan Restitusi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 3 (2025), hlm. 712–713.

ialah komponen penting dari proses peradilan pidana Jaksa Penuntut Umum memegang peran krusial. Menjaga netralitas, profesionalisme, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia selama proses hukum berlangsung sama pentingnya dengan upaya membawa perkara pidana ke pengadilan saat menjalankan tugas penuntutan.³⁴ Sikap tersebut menjadi penting dalam perkara yang melibatkan anak korban kekerasan seksual karena proses penegakan hukum perlu tetap memperhatikan kepentingan dan hak korban. Dengan demikian, peran JPU dalam perlindungan korban dapat dilihat dari bagaimana kewenangan penuntutan dijalankan dengan tetap memberikan perhatian terhadap kepentingan korban dan memastikan hak-hak korban yang telah dijamin oleh hukum tidak terabaikan.

Tugas Jaksa Penuntut Umum dalam perlindungan korban juga mencakup upaya memastikan anak-anak korban kekerasan seksual dapat mengaplikasikan hak mereka atas pemulihan (reparasi) sebagai bagian dari proses penyembuhan. Selain pemberian kompensasi berupa uang, restitusi ialah salah satu komponen dalam upaya meningkatkan kualitas hidup korban pasca-tindak pidana. Tuntutan pidana berorientasi restitusi yang disusun oleh Penuntut Umum menjadi sebagai sarana perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan berbasis seksual. Hal tersebut memungkinkan konsolidasi pemulihan hak korban secara *ex officio* dalam pemeriksaan perkara pidana tanpa tergantung pada gugatan ganti rugi mandiri.³⁵ Guna menghubungkan proses penuntutan dengan keinginan korban untuk mendapatkan ganti rugi, partisipasi jaksa penuntut umum dalam mengupayakan restitusi sangatlah penting. Sistem peradilan pidana berfokus baik pada upaya meminta pertanggungjawaban hukum pelaku maupun pada penyediaan sarana bagi anak korban untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialami, bilamana klaim restitusi diinkorporasikan ke dalam berkas tuntutan perkara pidana.

Meskipun prosedur pemberian kompensasi telah diatur dalam undang-undang, masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya. Tantangan-tantangan ini timbul akibat kurangnya pengetahuan korban mengenai hak mereka atas kompensasi, kurangnya kesadaran dan fokus dari aparat penegak hukum, serta kerja sama yang belum memadai antara penegak hukum dan organisasi lainnya. Masih terdapat pula kendala dalam pelaksanaan restitusi pada tahap penuntutan, seperti korban yang tidak mendapatkan informasi lengkap mengenai hak restitusi mereka, keterlibatan jaksa penuntut umum yang belum optimal sejak awal proses, serta koordinasi yang kurang memadai antara penegak hukum dan LPSK.³⁶ Lebih lanjut, tahapan kualifikasi serta kuantifikasi kerugian yang dialami korban juga dapat menghadapi kendala karena membutuhkan data dan dokumen pendukung, termasuk informasi mengenai kondisi medis maupun psikologis korban.³⁷ Tantangan-tantangan ini menunjukkan pemenuhan restitusi tidak hanya disandarkan pada kualifikasi normatif dalam hukum positif, melainkan diimbangi oleh kesiapan dan partisipasi pihak-pihak yang menjalankan mekanisme tersebut.

Upaya perlindungan sekaligus layanan pemulihan terpadu bagi kelompok anak korban perlakuan salah secara seksual pada akhirnya dapat terhambat oleh kesulitan dalam memperoleh reparasi. Hak-hak yang ditetapkan melalui undang-undang berisiko hanya menjadi sekadar teori atau hanya ada di atas kertas jika korban tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai hak

³⁴ Abram Aprilio Parlindungan Siregar dan Janpatar Simamora, "The Attorney General's Office as Guardian of Justice: Analysis of Responsibilities and Functions Prosecutors in the Criminal Justice System," *Formosa Journal of Applied Sciences*, Vol. 4, No. 7 (2025), hlm. 2024.

³⁵ Luthfie Arya Deanova, Lies Sulistiani, dan Rully Herdita Ramadhani, "Peran Penuntut Umum Terhadap Pemenuhan Restitusi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 3 (2025), hlm. 722.

³⁶ Kristo Saputra dan Yana Indawati, "Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Tahap Penuntutan (Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang)," *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3 (2026), hlm. 563.

³⁷ *Ibid.*, hlm.263.

mereka atas reparasi atau jika prosedur pengajuannya tidak berhasil dijalani. Meskipun restitusi bertujuan untuk memulihkan dampak kejahatan dan membantu korban mendapatkan kembali hak-haknya, penyaluran restitusi yang tidak optimal menghambat tercapainya tujuan pemulihan kerugian korban secara menyeluruh.³⁸ Kasus ini menunjukkan perlindungan terhadap korban dalam sistem peradilan pidana memerlukan implementasi yang efektif melalui partisipasi aktif aparat penegak hukum, bukan sekadar mencantumkan hak atas reparasi dalam peraturan perundang-undangan. Mengingat tahap penuntutan ialah bagian penting dalam memperoleh reparasi, jaksa penuntut umum memegang posisi strategis dalam hal ini. Demi memastikan terwujudnya Penganugerahan hak restitusi anak korban perlakuan salah secara seksual sebagai sarana pemulihan hukum pidana sangat penting untuk memastikan pertanggungjawaban keperdataan serta penggantian kerugian materiil-immateriil ditanggung penuh oleh pelaku mengoptimalkan peran Jaksa Penuntut Umum melalui penyediaan informasi, penanggapan terhadap permohonan, serta penyertaan restitusi dalam tuntutan pidana.

KESIMPULAN

Sintesis di atas mempertegas posisi restitusi sebagai instrumen proteksi dan pemulihan substantif anak korban kejahatan seksual. Keberadaan UU 12/2022 dan PP 43/2017 memperkuat basis hukum pengajuan serta penetapan kompensasi atas penderitaan yang ditanggung oleh korban. Penyampaian informasi mengenai hak restitusi, pengajuan dan peninjauan permohonan, penentuan besaran restitusi, serta penyertaan restitusi dalam proses penuntutan ialah bagian dari mekanisme pemenuhan reparasi. Dengan demikian, restitusi bukan hanya ialah hak yang dilindungi secara hukum bagi korban, melainkan juga sarana vital untuk melindungi dan memulihkan anak korban kekerasan seksual.

Jaksa penuntut umum memegang peranan krusial dalam menjamin terpenuhinya hak atas reparasi di dalam sistem peradilan pidana. Selain menjalankan tugas penuntutan, peran ini mencakup pemberian informasi kepada korban mengenai hak restitusi mereka, pemantauan permohonan korban, koordinasi dengan organisasi atau pihak terkait, serta penyertaan reparasi dalam tuntutan pidana. Namun, masih terdapat sejumlah hambatan dalam pelaksanaannya, antara lain kurangnya pengetahuan korban mengenai hak reparasi mereka, keterlibatan awal jaksa yang belum memadai, serta koordinasi yang kurang optimal antara aparat penegak hukum dan organisasi terkait. Hambatan-hambatan ini berisiko membatasi hak atas kompensasi hanya sebatas ketentuan normatif semata, yang pada gilirannya dapat menghambat upaya perlindungan dan pemulihan terbaik bagi korban. Karenanya, keterlibatan jaksa penuntut umum secara aktif dan optimal sangatlah penting untuk memastikan pemenuhan restitusi benar-benar terlaksana sebagai bagian dari upaya perlindungan hukum dan pemulihan hak anak korban kejahatan berbasis seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abram Aprilio Parlindungan Siregar dan Janpatar Simamora. (2025). "The Attorney General's Office as Guardian of Justice: Analysis of Responsibilities and Functions Prosecutors in the Criminal Justice System," *Formosa Journal of Applied Sciences*, Vol. 4, No. 7.
- Devi Vanessa Armi Putri, Astrid Calista Saraswati Sejahtera, Khanza Aoera Dievana, dkk. (2025). "Analisis Kendala Restitusi Dalam Implementasi Perlindungan Hukum Pada Korban Tindak Pidana (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang)," *Jurnal Penelitian Nusantara*, Vol. 1, No. 4.
- Henny Christini Dillak, Karolus Kopong Medan, dan Rudepel Petrus Leo. (2024). "Hambatan dalam Pelaksanaan Pemberian Restitusi sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Proyuris*, Vol. 6, No. 1.

³⁸ Robby Alexander Sidabutar dan Riswan Munthe, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Restitusi Kepada Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Medan Sumatera Utara)," *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 4, No. 6 (2025), hlm. 388.

- Indriastuti Yustiningsih. (2020) "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Proses Peradilan Pidana," LEX Renaissance, Vol. 5, No. 2.
- Janpatar Simamora dan Bintang M.E. Naibaho. (2025). "Constitutional Guarantees Towards the Principles of Freedom and Independence of the Prosecutor's Office in the Exercise of State Power," Arena Hukum, Vol. 18, No. 2.
- Janpatar Simamora dan Bintang ME Naibaho. (2025). "Strengthening the Legal Foundation of the Prosecutor's Office in the Constitutional System of the Republic of Indonesia: Penguatan Landasan Konstitusional Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," Jurnal Konstitusi, Vol. 22, No. 2.
- Janpatar Simamora dan Leonardo David Simatupang. (2024). "Penguatan Kedudukan dan Kewenangan Konstitusional Polri sebagai Alat Negara dalam Bidang Keamanan dan Ketertiban," Jurnal Negara Hukum, Vol. 15, No. 2.
- Kristo Saputra dan Yana Indawati. (2026). "Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Pada Tahap Penuntutan (Studi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang)," Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 3.
- Lies Sulistiani. (2022). "Problematisasi Hak Restitusi Korban pada Tindak Pidana yang Diatur KUHP dan di Luar KUHP," Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 7, No. 1.
- Luthfie Arya Deanova, Lies Sulistiani, dan Rully Herdita Ramadhani. (2025). "Peran Penuntut Umum Terhadap Pemenuhan Restitusi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 3.
- Nita Yuniati. (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan," JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol. 4, No. 6.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
- Pricilia Triana Palijama, Hadibah Zachra Wadjo, dan Jetty Martje Patty. (2025). "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan," SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum, Vol. 5, No. 1.
- Reza Aulia Qusnul Khotimah. (2025). "Hambatan Pemenuhan Hak Restitusi bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2023/PN.Skt)," Pemuliaan Keadilan, Vol. 2, No. 3.
- Roby Alexander Sidabutar dan Riswan Munthe. (2025). "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Restitusi Kepada Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual (Studi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Medan Sumatera Utara)," Locus Journal of Academic Literature Review, Vol. 4, No. 6.
- Selvia Natalia Berutu dan Janpatar Simamora. (2025) "Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai)," Jurnal Media Informatika (JUMIN), Vol. 6, No. 2.
- Silma Nurhaurima, Zulkarnaen Koto, dan Dyah Sulastris Dewi. (2021). "Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," JOURNAL of LEGAL RESEARCH, Vol. 3, No. 4.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Vadya Rahman. (2025). "Pelaksanaan Restitusi Dalam Memulihkan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual," Jurnal Justice Aswaja, Vol. 4, No. 1.